

Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Korupsi Bansos Tahun 2025 Berdasarkan Tafsir QS. Al-Qashash Ayat 77

Aeni Nurul Fadhillah *¹
Muhamad Aryandhi Fikri ²
Dzakwan Afaf Muhamad ³
Lina Marlina ⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Indonesia

*e-mail: 241002111120@student.unsil.ac.id ¹, 241002111105@student.unsil.ac.id ²,
2410021111086@student.unsil.ac.id ³ linamarlina@unsil.ac.id ⁴

Abstrak

Kasus korupsi bantuan sosial (bansos) tahun 2025 dengan kerugian negara sekitar Rp200 miliar mencerminkan problem sistemik tata kelola publik serta lemahnya integritas aparatur negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis korupsi bansos sebagai perilaku konsumtif yang menyimpang dalam perspektif ekonomi Islam dengan merujuk pada tafsir QS. Al-Qashash ayat 77. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka melalui penelusuran literatur Al-Qur'an, hadis, buku, jurnal, dan laporan berita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi bansos merupakan wujud konsumsi tidak Islami yang melanggar prinsip amanah, keadilan, dan masalah serta menimbulkan fasad (kerusakan) sosial-ekonomi. Kesimpulannya, korupsi tidak hanya pelanggaran hukum positif, tetapi juga dosa besar yang menyimpang dari maqasid syariah, khususnya dalam menjaga harta dan jiwa. Implikasi penelitian ini menekankan perlunya pemberantasan korupsi dengan pendekatan holistik yang mengintegrasikan hukum positif, pendidikan moral-spiritual, internalisasi nilai konsumsi Islami, serta penguatan transparansi tata kelola publik.

Kata kunci: Konsumsi, Korupsi, QS.Al-Qashash.

Abstract

The 2025 social assistance (bansos) corruption case, which caused the state to lose around Rp200 billion, reflects systemic problems in public governance and weak integrity among state officials. This study aims to analyze bansos corruption as deviant consumptive behavior from an Islamic economic perspective, with reference to the interpretation of QS. Al-Qashash verse 77. The method used is descriptive qualitative based on literature study through searching the literature of the Qur'an, hadith, books, journals, and news reports. The results show that bansos corruption is a form of un-Islamic consumption that violates the principles of trust, justice, and masalah and causes socio-economic fasad (damage). In conclusion, corruption is not only a violation of positive law, but also a major sin that deviates from the maqasid sharia, particularly in protecting property and life. The implications of this study emphasize the need to eradicate corruption with a holistic approach that integrates positive law, moral-spiritual education, internalization of Islamic consumption values, and strengthening of transparency in public governance.

Keywords: Consumption, Corruption, QS.Al-Qashash.

PENDAHULUAN

Fenomena korupsi pada program bantuan sosial (bansos) di Indonesia terus menjadi perhatian publik. Isu ini kembali terbuka pada Agustus 2025, ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima pihak baik individu maupun korporasi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bansos beras di Kementerian Sosial. Skandal tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian negara hingga Rp200 miliar. Kerentanan penyaluran bansos terhadap praktik penyelewengan semakin tinggi terutama menjelang kontestasi politik, sebagaimana tercermin pada Pemilu 2024 ketika alokasi anggaran bansos meningkat tajam (Indonesia Corruption Watch, 2024). Hal ini memperlihatkan bahwa penyalahgunaan wewenang

dalam pengelolaan dana publik, yang seharusnya menjadi instrumen kesejahteraan masyarakat, masih menjadi problem sistemik yang terus berulang.

Dampak sosial dan ekonomi dari korupsi bansos sangat signifikan, khususnya bagi kelompok miskin yang justru menjadi target utama program tersebut. Praktik korupsi menghambat efektivitas program pengentasan kemiskinan, mempersempit akses masyarakat miskin terhadap kebutuhan dasar, serta meningkatkan biaya layanan publik. Akibatnya, ketimpangan sosial-ekonomi semakin melebar dan kepercayaan publik terhadap pemerintah merosot tajam (Sugiharto et al., 2023). Lebih dalam lagi, di balik persoalan tata kelola dan lemahnya penegakan hukum, terdapat faktor perilaku individu yang dipengaruhi gaya hidup konsumtif. Keinginan untuk memenuhi tuntutan sosial dan gaya hidup mewah yang melampaui kapasitas ekonomi pribadi seringkali mendorong seseorang menempuh jalan pintas, termasuk korupsi (Saadah et al., 2025). Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari pemenuhan kebutuhan (needs) menuju pemuasan keinginan (wants) semata. Dalam perspektif ekonomi Islam, pola tersebut menjadi pintu masuk lahirnya perilaku merusak (fasad).

Kajian korupsi selama ini lebih banyak difokuskan pada aspek hukum, politik, dan administrasi. Namun, analisis yang mengaitkan korupsi dengan penyimpangan perilaku konsumtif dalam kerangka ekonomi Islam masih relatif jarang. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menggunakan tafsir QS. Al-Qashash ayat 77 sebagai kerangka analisis. Ayat tersebut menegaskan larangan keras terhadap perbuatan yang merusak (fasad), sekaligus menekankan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan orientasi akhirat (Nurjannah et al., 2024). Dalam konteks kekinian, konsep fasad dapat dimaknai sebagai praktik korupsi, penyalahgunaan kewenangan, dan ketidakadilan sosial yang berimplikasi merusak tatanan masyarakat.

Urgensi penelitian ini terletak pada tawaran perspektif baru: memandang korupsi bukan hanya sebagai pelanggaran hukum, melainkan juga sebagai manifestasi perilaku konsumtif yang menyimpang dari nilai etika Islam. Dari sisi akademis, penelitian ini memperkaya kajian interdisipliner dengan mengintegrasikan tafsir Al-Qur'an ke dalam analisis sosial-ekonomi. Sementara secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi pijakan dalam merumuskan model pendidikan antikorupsi berbasis spiritual dan moral. Model ini penting untuk membentuk karakter aparatur negara dan masyarakat yang berintegritas, sehingga program-program publik, khususnya bansos, dapat berjalan sesuai tujuan awalnya (Junaidi, 2024).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang berbasis studi pustaka. Data dikumpulkan melalui penelusuran literatur yang relevan, termasuk Al-Qur'an, hadits, buku ilmiah, jurnal, artikel, serta berita yang berkaitan dengan kasus korupsi PT Timah dan etika bisnis Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelanggaran prinsip etika bisnis dari sudut pandang Islam, serta mengevaluasi penerapan maqasid syariah dalam industri pertambangan. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan mengaitkan konsep-konsep teori dengan data yang diperoleh, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif terhadap isu yang sedang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus korupsi bantuan sosial (bansos) kembali mencuat pada tahun 2025 setelah Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) membuka penyidikan baru di Kementerian Sosial. Penyelidikan ini menemukan adanya dugaan penyelewengan dalam proses pengangkutan dan penyaluran bansos dengan kerugian negara yang ditaksir mencapai RP200 Miliar (Haryanti & Puspa, 2025). Kasus ini semakin mendapat perhatian publik karena menyangkut dana yang seharusnya diperuntukan bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Dalam penyidikan, KPK telah menetapkan lima Tersangka yang terdiri dari tiga individu dan dua korporasi. Beberapa pihak bahkan dicegah berpergian ke luar negeri agar proses hukum berjalan dengan efektif (Hamim, 2025). Modus yang digunakan antara lain penggelembungan biaya transportasi, manipulasi distribusi, hingga penyaluran yang tidak tepat sasaran (Helnia,

2022). Praktik ini memperlihatkan adanya pola koruptif yang sistematis dan melibatkan berbagai pihak, sehingga berdampak langsung pada efektivitas program perlindungan sosial.

Kasus ini juga menegaskan bahwa praktik korupsi bansos bukanlah fenomena baru, kejadian serupa telah terjadi di tahun 2020 yaitu kasus pengadaan bansos COVID-19 yang melibatkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara (Wahyuni, 2021). Pengulangan kasus serupa menunjukkan lemahnya pengawasan serta rendahnya integritas dalam pengelolaan dana publik. Akibatnya, hak masyarakat miskin yang seharusnya menerima bantuan justru terampas, kepercayaan publik terhadap pemerintah menurun, dan tujuan program bansos untuk mewujudkan keadilan sosial pun gagal tercapai.

Perilaku Konsumen dalam Islam

Analisis studi kasus korupsi Bantuan Sosial (Bansos) tahun 2025 menunjukkan fenomena ini sebagai perilaku konsumen yang menyimpang secara radikal dari perspektif ekonomi Islam. Temuan utama mengindikasikan bahwa dana yang seharusnya menjadi jaring pengaman sosial (Widiastuti et al., 2021) dialihkan untuk membiayai gaya hidup hedonis, seperti pembelian barang mewah, yang didorong oleh budaya konsumerisme (Setiawan & Jesaja, 2022; Nasution et al., 2024). Perilaku ini mencerminkan distorsi rasionalitas, di mana pelaku memprioritaskan pemuasan keinginan (wants) jangka pendek di atas pemenuhan kebutuhan (needs) yang esensial, sebuah tindakan yang berlawanan dengan konsep konsumen rasional dalam Islam yang menyeimbangkan kebutuhan duniawi dengan tujuan falah (kesuksesan hakiki) (Maharani & Hidayat, 2020; Nasution et al., 2024). Dengan demikian, korupsi tidak hanya dipandang sebagai kejahatan finansial, tetapi juga sebagai manifestasi dari pola konsumsi yang destruktif dan pengabaian total terhadap nilai-nilai etika Islam.

Dari kerangka teori ekonomi Islam, perilaku koruptif ini merupakan pelanggaran berlapis terhadap prinsip-prinsip fundamental. Pertama, tindakan ini secara langsung menghancurkan prinsip maslahah (kemaslahatan umum) dengan mengubah sumber daya yang ditujukan untuk kesejahteraan sosial menjadi sumber mafsadah (kerusakan) (Yuliadi, 2001; Widiastuti et al., 2021; Muntasir & Amiruddin, 2024). Kedua, korupsi Bansos adalah puncak dari perilaku israf (berlebih-lebihan), karena tidak hanya menggunakan harta secara berlebihan, tetapi juga bersumber dari perolehan yang haram dan melanggar amanah (kepercayaan) publik (Maharani & Hidayat, 2020; Yuliadi, 2001; Muntasir & Amiruddin, 2024). Ketiga, dengan memfokuskan diri pada kenikmatan duniawi yang semu, pelaku secara sadar mengorbankan pencapaian falah, yaitu kesejahteraan holistik di dunia dan akhirat, yang merupakan tujuan akhir dari seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam (Yuliadi, 2001).

QS. Al-Qashash ayat 77 berfungsi sebagai lensa teologis utama untuk menganalisis fenomena ini. Ayat tersebut memberikan empat nasihat: mencari kebahagiaan akhirat, tidak melupakan bagian dunia, berbuat baik (ihsan), dan tidak berbuat kerusakan (fasad) (Salam, 2021). Korupsi Bansos secara eksplisit merupakan manifestasi dari Al-Fasad fil Ardhi (kerusakan di muka bumi), sebuah tindakan yang dikutuk keras oleh Allah (Yuliadi, 2001; Salam, 2021). Pelaku korupsi dapat dianalogikan sebagai "Qarun modern" yang menunjukkan arogansi atas kekayaan, menolak keseimbangan antara dunia dan akhirat, serta mengabaikan kewajiban untuk berbuat baik kepada sesama (Salam, 2021). Pelanggaran terhadap tiga nasihat pertama dalam ayat tersebut secara tak terhindarkan berujung pada konsekuensi terakhir, yaitu terciptanya kerusakan sosial-ekonomi yang sistemik.

Penelitian ini berkontribusi dengan membingkai korupsi sebagai perilaku konsumen yang menyimpang dan menggunakan tafsir QS. Al-Qashash ayat 77 sebagai kerangka analisis terpadu. Implikasinya, upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan pendekatan hukum, tetapi harus diperkuat dengan internalisasi nilai-nilai Islam seperti amanah dan maslahah dalam tata kelola pemerintahan. Diperlukan pendekatan holistik yang menggabungkan tindakan preventif, seperti pendidikan moral dan penguatan sistem pengawasan yang transparan (Daud et al., 2022),

dengan tindakan represif berupa penegakan hukum yang tegas untuk mencegah fasad dan menjaga kemaslahatan umat (Yuliadi, 2001).

Analisis Kasus Korupsi Bansos 2025

Perilaku konsumen dalam ekonomi islam tidak hanya dipandang dari pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga berkaitan erat dengan nilai moral dan spiritual. Menurut prinsip syariah, konsumsi harus dilakukan dengan memperhatikan aspek halal, thayyib, adil dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain (Royhan, 2025). Konsumen muslim diarahkan untuk menjauhi sikap berlebih-lebihan (*israf*), tidak boros (*tabdzir*), serta menghindari permanfaatan harta dengan cara batil (Rizky et al., 2025). Dengan begitu konsumsi ukan hanya pemenuhan kebutuhan tetapi bagian dari ibadah yang hjarus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.

Dalam QS. Al-Qashash ayat 77, Allah memerintahkan manusia untuk tidak hanya mengejar kebahagiaan dunia, tetapi juga memperhatikan akhirat . Ayat ini juga menegaskan larangan untuk berbuat kerusakan di bumi (Aniq et al., 2024). Para mufasir menjelaskan bahwa kerusakan (*fasad*) bukan hanya berupa kerusakan fisik, tetapi juga penyalahgunaan amanah, kecurangan, dan penindasan terhadap hak orang lain (Eko, 2022). Oleh karena itu, ayat ini menjadi dasar *normative* bahwa setiap aktivitas ekonomi, termasuk dalam pengelolaan harta publik, harus berlandaskan keadilan, amanah, dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi Masyarakat.

Kasus korupsi bansos tahun 2025 memperlihatkan bagaimana penyelewengan dan publik yang mengakibatkan kerugian negara hingga 200 miliar. Dana bantuan yang seharusnya menjadi penopang masyarakat miskin justru dialihkan untuk memperkaya segelintir oknum melalui praktik pengadaan fiktif dan *mark up* harga. Dari sudut pandang perilaku konsumen, perbuatan tersebut mencerminkan pola konsumsi yang tidak sesuai syariah karena menggunakan harta yang bukan haknya. Lebih jauh, tindakan ini juga menimbulkan kerusakan sosial berupa hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan melemahnya distribusi keadilan sosial.

Ekonomi islam menekankan pentingnya prinsip *al-adl* (keadilan), *al-amanah* (kepercayaan), dan *maslahah* (kemaslahatan) (Bagus, et al., 2025). Dalam kasus korupsi bansos, ketiga prinsip ini dilarang secara bersamaan. Pertama, keadilan terabaikan karena hak fakir miskin tidak sampai pada mereka sehingga memperlebar kesenjangan. Kedua, amanah publik dikhianati sebab dana yang harusnya disalurkan untuk masyarakat malah dipakai kepentingan pribadi. Ketiga, kemaslahatan digantikan kemudharatan karena korupsi merugikan rakyat dan merusak kepercayaan. Perilaku tersebut bertentangan dengan *maqasid syariah* khususnya dalam menjaga harta dan menjaga jiwa. Oleh karena itu, jika dilihat dalam perspektif ekonomi islam, korupsi bansos tidak hanya menjadi pelanggaran hukum positif, tetapi juga dosa besar yang merusak tatanan sosial ekonomi masyarakat.

Korupsi bansos memperlihatkan kegagalan dalam menginternalisasi nilai perilaku konsumen Islami. Para pelaku justru dikuasai nafsu serakah dan orientasi duniawi semata, bukan menggunakan harta sesuai kebutuhan dan syariat. Padahal, QS. Al-Qashash menegaskan agar manusia mencari kebahagiaan dunia dengan tetap berorientasi pada akhirat. Dengan kata lain, perilaku konsumen yang benar dalam islam bukan hanya menghindari pemborosan, tetapi juga menjaga amanah publik. Jika para pengelola bansos berpegang pada prinsip konsumsi Islami, maka dana tersebut dapat menjadi sarana keberkahan bagi masyarakat bukan sumber kerusakan.

Solusi Korupsi Bansos dalam Perspektif Islam

Dalam ekonomi Islam, amanah adalah prinsip utama yang harus dijaga dalam pengelolaan harta publik. Korupsi bansos merupakan pengkhianatan terhadap amanah publik, sekaligus merusak

kemaslahatan masyarakat (Yuliadi, 2001) Solusinya adalah pendidikan karakter Islami bagi aparatur negara dan menjadikan maqāṣid al-syarī'ah (tujuan syariat) sebagai dasar kebijakan, khususnya menjaga harta (ḥifẓ al-māl) dan menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs).

Kasus korupsi bansos banyak dipicu oleh perilaku konsumtif dan gaya hidup hedonis. Islam melarang isrāf (berlebih-lebihan) dan tabdzīr (pemborosan). Konsumsi dalam Islam harus berlandaskan pada prinsip halal-thayyib, adil, dan bermanfaat (Maharani & Hidayat, 2020). Maka solusinya adalah mengarahkan pola konsumsi pengelola bansos agar sesuai syariat, dengan menanamkan kesadaran bahwa konsumsi bukan hanya soal materi, tetapi bagian dari ibadah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.

QS. Al-Qashash ayat 77 menekankan empat prinsip: mencari akhirat, tidak melupakan dunia, berbuat ihsan, dan menjauhi fasad. Korupsi bansos jelas merupakan bentuk fasad modern yang merusak tatanan sosial (Salam, 2021). Karena itu, solusinya adalah membentuk pendidikan antikorupsi berbasis spiritual dan moral, yang menekankan nilai amanah, adil, dan tanggung jawab.

Korupsi terjadi karena lemahnya pengawasan. Islam menekankan hisbah (sistem pengawasan syariah) agar tidak terjadi penyimpangan. Maka, diperlukan transparansi berbasis digital dalam distribusi bansos, pelibatan masyarakat dalam pengawasan, serta hukuman tegas sebagai bentuk ta'zīr untuk mencegah fasad (Daud et al., 2022).

Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan penegakan hukum positif. Islam menuntut pendekatan holistik yang memadukan aspek hukum, etika, dan spiritualitas. Preventif dilakukan melalui edukasi moral, penguatan iman, dan keteladanan pemimpin. Sedangkan represif melalui penegakan hukum tegas, penyitaan aset haram, dan larangan menduduki jabatan publik bagi koruptor (Muntasir & Amiruddin, 2024).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kasus korupsi bansos tahun 2025 bukan hanya pelanggaran hukum positif, tetapi juga manifestasi perilaku konsumtif yang menyimpang dari prinsip ekonomi Islam. Dengan menggunakan tafsir QS. Al-Qashash ayat 77, ditemukan bahwa perilaku tersebut melanggar nilai amanah, keadilan, dan maslahah, sekaligus menimbulkan fasad yang merusak tatanan sosial-ekonomi masyarakat. Kelebihan penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam menghadirkan perspektif baru, yakni mengaitkan korupsi dengan perilaku konsumtif dalam kerangka maqasid syariah, sehingga memperkaya kajian interdisipliner antara hukum, ekonomi, dan teologi Islam. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena masih berbasis studi pustaka sehingga belum mampu menangkap dimensi empiris melalui data lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian ini dengan metode kualitatif-empiris, seperti wawancara atau survei, untuk menilai sejauh mana internalisasi nilai konsumsi Islami mampu memengaruhi perilaku aparatur negara dan masyarakat dalam konteks pencegahan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrina, D., & Achiria, S. (2019). Rasionalitas Muslim Terhadap Perilaku Israf dalam Konsumsi Perspektif Ekonomi Islam. *EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Alviansyah M. R., et al., (2025). Konsumsi Dalam Ekonomi Islam. *Al-Amal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2(1).
- Arifin, M. H. (2025). KPK Tetapkan Lima Tersangka Korupsi Penyaluran Bansos di Kemensos. Diakses dari <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2025/kpk-tetapkan-lima-tersangka-kasus-korupsi-penyaluran-bansos-di-kemensos/>

- Bawafie, A.A., Basri, H., & Millatina, Z. (2024). Perilaku Konsumen: Worldview QS. Al-Qashash/28:77. *Mutawazin: Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo* 5(2).
- Daud, R. M., Yulia, A., & Mauliza, R. (2022). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Kabupaten Bireuen. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 10(2), 133-143.
- Indonesia Corruption Watch. (2024). *Outlook pemberantasan korupsi 2024: Muslihat politik dan pemberantasan korupsi*. Diakses dari <https://antikorupsi.org/id/outlook-pemberantasan-korupsi-2024>
- Junaidi, A. (2024). Peran Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Karakter Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Berintegritas. *International Research Journal of Education*, 4(2), 1-15.
- Maharani, D., & Hidayat, T. (2020). Rasionalitas Muslim : Perilaku Konsumsi dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(03).
- Muntasir, & Amiruddin, T. (2024). Pemanfaatan Uang Bansos PKH dalam Tinjauan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, 11(1), 193-206.
- Nasution, M. I., et al. (2024). Perilaku Konsumsi Islami di Era Digital: Antara Kebutuhan dan Gaya Hidup. *Mudharib: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(1), 125-138.
- Nurjannah, Abubakar, A., & Basri, H. (2024). Pembentukan perilaku konsumsi berkelanjutan berdasarkan atas kajian Q.S Al-Qasas/28:77. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 8343-8361.
- Rizqi, R. M. (2025). Integrating Faith and Consumer Ethic: A Study of iSlamic Economics Students' Consumption Behavior. *Yaalmada: Jurnal Riset Dan Studi Islam*, 1(1).
- Saadah, A., dkk. (2025). Pengaruh budaya konsumtif sebagai pemicu tindak korupsi dalam perspektif ekonomi Islam. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 19(1), 151-158. <https://doi.org/10.56997/almabsut.v19i1.2110>
- Salam, A. (2021). Tafsir Surah Al-Qasas Ayat 77: Ingat Akhirat Harus, Tapi Dunia Jangan Dilupakan. *Tafsiralquran.id*.
- Sari, H. P., & Belarminus, R. (2025). Korupsi bansos menggurita, kini 5 pihak jadi tersangka penyaluran beras. *Kompas.com*. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2025/08/20/05483351/korupsi-bansos-menggurita-kini-5-pihak-jadi-tersangka-penyaluran-beras>
- Sahara, W. (2021). Awal Mula Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Menjerat Juliari hingga Divonis 12 Tahun Penjara. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/18010551/awal-mula-kasus-korupsi-bansos-covid-19-yang-menjerat-juliari-hingga-divonis?page=all>

- Saputra, B. S., et al., (2025). Relevansi Legalitas Akad Syariah dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan Ekonomi Islam. *Jisoh: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. 1(3).
- Setiawan, I., & Jesaja, C. P. (2022). Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah di Indonesia (Studi Pada Pengelolaan Bantuan Sosial di Era Pandemi Covid-19). *Jurnal Media Birokrasi*, 33–50.
- Sudarmanto, Eko. (2022). Pencegahan Kecurangan (Fraud) dengan Manajemen Risiko dalam Perspektif Al-Quran. (Disertasi Doktor, Institut PTIQ Jakarta). <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/1218/1/2022-EKO%20SUDARMANTO-2017.pdf>
- Sugiharto, dkk. (2023). Ketimpangan Sosial Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Korupsi Dana Bantuan Sosial. *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(12), 1-10.
- Widiastuti, T., et al. (2021). *Model Jaring Pengaman Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Airlangga University Press.
- Waraningtyas, Helnia. (2022). Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19 Dalam Perspektif *Economic Analysis Of Law*. (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Indonesia). <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/42063/18410568.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Yuliadi, I. (2001). *Ekonomi Islam: Sebuah Pengantar*. JPED.